



KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 8 TAHUN 2004

TENTANG

P E N J A B A R A N
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2004 telah ditetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
- b. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2003 tersebut, perlu dilakukan penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814)
2. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3865) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4248);
3. Jndang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3548);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
10. Keputusan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2000 tentang Alokasi Dana Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2002;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang, Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan APBD;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20 Serie D);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Serie A);

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

(1) Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran Pendapatan :	
- Pendapatan	Rp 1.042.002.901.138,44
b. Realisasi Anggaran Belanja :	
- Rutin	Rp 384.860.799.352,38
- Pembangunan	Rp 467.491.313.438,84
Jumlah	Rp 852.352.112.791,22

(2) Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah Rp 189.650.788.347,22

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2003 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 16.151.129.003,00
b. Belanja Rutin.....	Rp 16.151.129.003,00
Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih/berkurang	Rp N I L I L

Pasal 3

- (1) Uraian Realisasi Anggaran Pendapatan menurut C/I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Rutin menurut C/II/R sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- (3) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan menurut C/II/P sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 4

Lampiran I, II dan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 Maret 2004.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,


H. RADJAB SEMENDAWAI

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Maret 2004


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. SYAMRIAL OESMAN